LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : 47/PJ/2008 TANGGAL : 16 Desember 2008

Nomor : Hal : Permohonan Memperoleh e-FIN	2008
Kepada Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jalan	
Sehubungan dengan penyampaian SPT dan Pem (e-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi	beritahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (ASP), maka bersama ini kami:
NPWP :	
mengajukan permohonan untuk memperoleh Electro	nic Filing Identification Number (e-FIN)
	atakan dengan sesungguhnya bahwa kami telah siap untuk Pajak, dan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya undang-undangan yang berlaku.
Demikian surat permohonan ini kami buat dengan se	benarnya.
	Yang membuat permohonan,
	Materai Rp. 6.000
	() Jabatan

- Catatan: *) Dalam hal :
 - Wajib Pajak Orang Pribadi permohonan diajukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus (asli). 1.
 - Wajib Pajak Badan permohonan diajukan oleh pengurus atau kuasanya dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus (asli). 2.

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : 47/PJ/2008

TANGGAL : 16 Desember 2008


	2008
Kepada Yth.	
Kepala Kantor Pelayanan Pajak	
Jalan	

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (e-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), bersama ini kami sampaikan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan namun tidak dapat disampaikan secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak:

Nama Wajib Pajak	:	
NPWP	:	
Jenis SPT	:	
Masa Pajak	:	
Tahun Pajak	:	
No. Tanda Terima Elektronik *)	:	
Dokumen yang disampaikan	:	1
		2
		3
		4
		5. dst.

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Catatan: contoh Bukti Penerimaan Elektronik

